JIPSI: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipiner
Vol. 5, No. 4, November 2026, pp. 3933-3948
http://journal.amorfati.id/index.php/jipsi || ISSN 2962-9187

Interdisciplinary Scope of Science and Education, Islamic Education and Science, Integration of Science and Islam, Islamic Thought and Philosophy, Integration of Social Sciences, Humanities, and Islamic Studies, Islamic Economics and Business Studies, and Islamic Ethics in Science and Technology

Konstruksi Otoritas Keagamaan dalam Respons AI Deen terhadap Isu Muamalah Digital Kontemporer

Rizqillah [1,a]
[1] UIN Sunan Ampel Surabaya
[a] rizqillah.q@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history
Received:
15-07-2026
Revised:
23-09-2026
Accepted:
27-10-2026

Keywords
AI Deen, analisis wacana kritis, muamalah digital .

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis AI Deen, sebuah chatbot kecerdasan buatan di aplikasi Muslim Pro, sebagai arena wacana keagamaan yang membangun otoritas digital. Menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif deskriptif, saya memilih pertanyaan-pertanyaan yang diambil dari respons AI Deen, yang berkaitan dengan isu muamalah digital kontemporer, seperti pinjaman online forex, bitcoin, dan pay later. Data tersebut dianalisis dengan analisis wacana kritis Fairclough, yang berlandaskan teori konstruktivisme dari Peter Berger dan Thomas Luckmann, sehingga makna dan otoritas keagamaan dipandang sebagai sesuatu yang dibangun secara aktif melalui wacana. Objek analisis secara cermat untuk menggambarkan bagaimana AI Deen merespons isu-isu muamalah digital dan bagaimana otoritas keagamaan dikonstruksi melalui teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Hasilnya, AI Deen tidak sekadar memberikan informasi, tetapi membentuk otoritas keagamaan baru yang inklusif, akurat, dan tetap berakar pada epistemologi Islam klasik, di mana pengetahuan keislaman terus dikonstruksi oleh generasi muda.

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

Introduction

Memasuki era kecerdasan buatan, praktik keberagamaan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada institusi dan otoritas keagamaan tradisional. Kehadiran platform digital dan teknologi AI telah menciptakan ruang baru tempat makna, identitas, serta pengetahuan keislaman diproduksi, dipertukarkan, dan dikontestasikan secara terus-menerus (Campbell & Tsuria, 2022; Bunt, 2018; Vaughan et al., 2025; Ahmad, 2026). Kehadiran internet dan berbagai platform digital tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi, tetapi juga menjadi ruang produksi, distribusi, dan negosiasi pengetahuan keagamaan. Dalam konteks ini, ruang digital berkembang menjadi arena wacana keagamaan yang memungkinkan berbagai aktor terlibat dalam pembentukan makna, interpretasi, dan otoritas agama (Eriyanto, 2001; Campbell & Tsuria, 2022). Transformasi tersebut telah menggeser pola otoritas keagamaan. Seperti dakwah konvensional yang sebelumnya bersifat hierarkis dan terpusat pada ulama, kiai, atau lembaga keagamaan formal menuju model yang lebih terbuka, partisipatif, dan terdistribusi melalui teknologi digital (Lalu Ahmad Zaenur, 2024).

Perubahan tersebut semakin kompleks dengan berkembangnya teknologi Artificial Intelligence (AI) yang memungkinkan proses pencarian, pengolahan, dan penyampaian informasi keagamaan dilakukan secara otomatis melalui sistem berbasis algoritma (Campbell & Tsuria, 2022; Bunt, 2018; Vaughan et al., 2025; Ahmad, 2026). Jika pada fase sebelumnya ruang digital hanya menjadi medium penyebaran pesan keagamaan yang diproduksi manusia, kini AI mulai berperan sebagai aktor baru. AI mampu menghasilkan respons keagamaan secara mandiri berdasarkan sumber pengetahuan yang telah diprogram dan dipelajarinya (Rois & Yazdani, 2026). Kehadiran AI dalam ruang keagamaan menunjukkan transformasi baru dalam praktik komunikasi Islam, di mana proses konsultasi dan pencarian informasi agama tidak lagi sepenuhnya bergantung pada interaksi langsung dengan otoritas keagamaan konvensional (Nanang Qosim & Abdul Hamid, 2025).

Salah satu bentuk perkembangan tersebut dapat ditemukan pada AI Deen, fitur kecerdasan buatan yang terintegrasi dalam aplikasi Muslim Pro. Sebagai salah satu aplikasi keislaman yang memiliki jutaan pengguna di berbagai negara, Muslim Pro tidak hanya menyediakan layanan ibadah seperti jadwal salat, arah kiblat, dan Al-Qur'an digital, tetapi juga menghadirkan AI Deen sebagai asisten virtual yang mampu menjawab berbagai pertanyaan keislaman (Bitsmedia Pte Ltd, 2024). Melalui fitur ini, pengguna dapat memperoleh respons secara instan terkait persoalan agama, mulai dari aspek ibadah hingga persoalan sosial dan ekonomi kontemporer. Kehadiran AI Deen menunjukkan bagaimana teknologi AI mulai mengambil peran dalam proses produksi dan distribusi pengetahuan keagamaan di ruang digital (Nabilah Rohadatul Aisyah, 2026).

Menariknya, AI Deen tidak hanya memberikan informasi normatif yang bersifat dasar, tetapi juga merespons berbagai isu muamalah digital kontemporer yang berkembang dalam masyarakat modern. Persoalan seperti pinjaman online (pinjol), layanan paylater, investasi aset kripto, perdagangan valuta asing (forex), affiliate marketing, dan berbagai bentuk transaksi digital lainnya merupakan isu-isu yang kerap memunculkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Kompleksitas persoalan tersebut menuntut adanya proses argumentasi, interpretasi, dan legitimasi hukum Islam yang tidak sederhana. Oleh karena itu, ketika AI Deen memberikan jawaban terhadap isu-isu tersebut, sesungguhnya ia tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memproduksi bentuk tertentu dari pengetahuan dan otoritas keagamaan.

Dalam perspektif komunikasi dan studi wacana, respons yang dihasilkan AI tidak dapat dipahami sebagai produk teknologi yang netral (Gillespie, 2014; Bucher, 2018; Biana, 2024; Zhang et al., 2025). Setiap jawaban memuat pilihan bahasa, struktur argumentasi, penggunaan sumber rujukan, serta representasi tertentu mengenai hukum Islam (Fairclough, 1992, 1995, 2010; Munfarida, 2014). Ketika AI Deen menyatakan suatu praktik ekonomi digital sebagai halal, haram, makruh, atau mubah, AI secara simultan sedang membangun kerangka pemahaman tertentu bagi pengguna. Dengan demikian, AI tidak hanya berfungsi sebagai alat pencarian informasi keagamaan, tetapi juga berpotensi menjadi agen diskursif yang turut membentuk cara masyarakat memahami dan mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana otoritas keagamaan dikonstruksi dalam era kecerdasan buatan. Secara tradisional, otoritas keagamaan dibangun melalui kompetensi keilmuan, sanad pengetahuan, legitimasi institusional, dan pengakuan sosial dari komunitas keagamaan. Namun dalam ruang digital, otoritas juga dibentuk melalui aksesibilitas informasi, kecepatan respons, kemudahan penggunaan, serta kepercayaan pengguna terhadap sistem teknologi. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dari personal *religious authority* menuju *algorithmic*

religious authority, yakni bentuk otoritas yang dibangun melalui mekanisme algoritmik dan kecerdasan buatan (Ramadhani, n.d.).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas transformasi otoritas keagamaan dalam ruang digital, baik melalui media sosial, platform dakwah daring, maupun figur pendakwah digital. Seperti penelitian Rahmat Hidayatullah membahas bagaimana otoritas Islam baru terbentuk di ruang digital melalui visibilitas, algoritma, dan keahlian digital (Hidayatullah, 2024). Fokusnya masih pada aktor manusia (pendakwah digital), bukan AI. Penelitian lain juga mulai menyoroti penggunaan chatbot dan *artificial intelligence* dalam praktik keberagamaan masyarakat Muslim. Seperti penelitian Andika Apriansyah dkk. membahas AI, agama digital, fatwa, dan tantangan epistemologi dalam Islam (Apriansyah et al., 2026). Namun sifatnya masih konseptual dan studi literatur. Penelitian lain ada yang menggunakan Ai Deen sebagai objek penelitian. Jurnal terbaru dari Nabilah Rohadatul Aisyah, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya menguji validitas jawaban chatbot AI Deen (fitur AI pada aplikasi Muslim Pro) menggunakan perspektif Ushul Fikih Syafi'iyah. Peneliti melakukan simulasi terhadap sejumlah persoalan fikih (Nabilah Rohadatul Aisyah, 2026). Namun penelitian ini masih berfokus pada aspek akurasi jawaban, validitas hukum Islam, pengalaman pengguna, maupun implikasi etis penggunaan AI dalam konteks agama. Kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana AI mengonstruksi otoritas keagamaan melalui produksi wacana terhadap isu-isu muamalah digital kontemporer masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian mengenai AI Deen pada aplikasi Muslim Pro sebagai produsen wacana keagamaan juga belum banyak dilakukan, khususnya dalam perspektif komunikasi dan penyiaran Islam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi otoritas keagamaan dalam respons AI Deen Muslim Pro terhadap isu muamalah digital kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough. AWK memandang bahasa sebagai praktik sosial yang tidak terlepas dari relasi kuasa dan produksi pengetahuan. Melalui tiga dimensi analisis Fairclough, yaitu analisis teks, praktik diskursif, dan praktik sosial, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana AI Deen membangun legitimasi keagamaan, merepresentasikan hukum Islam, serta memosisikan dirinya sebagai sumber rujukan keagamaan dalam arena wacana digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian komunikasi Islam, digital religion, serta transformasi otoritas keagamaan pada era kecerdasan buatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi yang dibentuk melalui proses interaksi, produksi makna, dan negosiasi pengetahuan dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif Peter Berger dan Thomas Luckmann, realitas tidak dipahami sebagai sesuatu yang bersifat objektif dan tetap, melainkan dibentuk serta direproduksi melalui berbagai praktik komunikasi yang berlangsung dalam masyarakat (Berger & Luckmann, 1966; Musadad et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini memandang otoritas keagamaan digital sebagai konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi antara teknologi kecerdasan buatan, teks keagamaan, dan pengguna dalam ruang digital.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough (Fairclough, 1992, 1995, 2010; Munfarida, 2014). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji tidak hanya isi teks yang dihasilkan AI Deen, tetapi juga proses produksi makna, strategi legitimasi, serta relasi kuasa yang melatarbelakangi pembentukan otoritas keagamaan dalam ruang digital. Menurut Fairclough, bahasa merupakan praktik sosial yang berperan

dalam membentuk, mempertahankan, dan mereproduksi relasi kekuasaan dalam masyarakat. Dengan demikian, respons AI Deen dipahami bukan sekadar produk teknologi yang netral, melainkan sebagai bentuk praktik diskursif yang berpotensi membangun otoritas keagamaan baru di era kecerdasan buatan.

Objek penelitian ini adalah fitur AI Deen pada aplikasi Muslim Pro. Fokus penelitian diarahkan pada respons AI Deen terhadap isu-isu muamalah digital kontemporer yang berkembang dalam masyarakat Muslim. Isu tersebut dipilih karena memiliki tingkat perdebatan hukum yang relatif tinggi serta melibatkan berbagai pandangan ulama dan lembaga fatwa. Adapun corpus penelitian terdiri atas sepuluh respons AI Deen terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan penggunaan layanan paylater, pinjaman online, aset kripto, dan perdagangan valuta asing (forex).

Data penelitian diperoleh melalui teknik dokumentasi dengan melakukan simulasi interaksi langsung dengan AI Deen. Peneliti mengajukan sepuluh pertanyaan yang telah disusun secara purposive untuk merepresentasikan isu muamalah digital kontemporer. Setiap respons yang diberikan AI Deen didokumentasikan dalam bentuk tangkapan layar (screenshot) dan transkrip teks. Pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu yang sama untuk meminimalkan kemungkinan perubahan respons akibat pembaruan sistem atau model kecerdasan buatan yang digunakan oleh platform.

Instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan yang digunakan untuk memancing respons AI Deen terkait isu muamalah digital. Pertanyaan tersebut meliputi: (1) hukum penggunaan paylater dalam transaksi online; (2) status bunga dan denda pada layanan paylater; (3) hukum penggunaan pinjaman online untuk kebutuhan konsumtif; (4) status syariah pinjaman online berbunga; (5) hukum investasi Bitcoin; (6) hukum trading cryptocurrency; (7) status aset kripto sebagai mal (harta) dalam Islam; (8) hukum trading forex online.

Analisis data dilakukan menggunakan model Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough yang terdiri atas tiga dimensi analisis, yaitu teks (*text*), praktik diskursif (*discursive practice*), dan praktik sosial (*social practice*).

Pada dimensi teks, analisis difokuskan pada pilihan diksi, struktur argumentasi, penggunaan istilah keagamaan, representasi hukum Islam, serta sumber legitimasi yang digunakan AI Deen dalam menjawab pertanyaan pengguna. Tahap ini bertujuan mengidentifikasi bagaimana hukum Islam direpresentasikan dan bagaimana AI membangun posisi otoritatif melalui bahasa yang digunakannya.

Pada dimensi praktik diskursif, analisis diarahkan pada proses produksi dan konsumsi teks. Peneliti mengkaji bagaimana AI Deen menggunakan ayat Al-Qur'an, hadis, fatwa lembaga keagamaan, maupun pendapat ulama sebagai sumber legitimasi. Selain itu, tahap ini juga bertujuan melihat bentuk intertekstualitas dan interdiskursivitas yang muncul dalam respons AI Deen ketika menjelaskan persoalan muamalah digital.

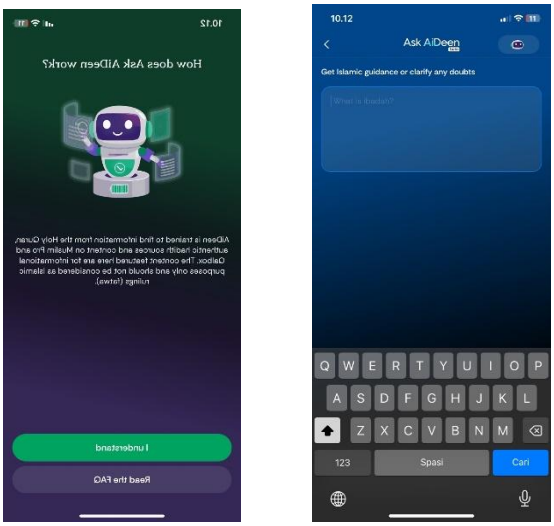
Pada dimensi praktik sosial, penelitian menempatkan respons AI Deen dalam konteks transformasi otoritas keagamaan di era digital. Analisis dilakukan untuk memahami bagaimana teknologi kecerdasan buatan berkontribusi terhadap perubahan pola pencarian informasi agama, pergeseran sumber otoritas keagamaan, serta munculnya bentuk baru otoritas berbasis algoritma (*algorithmic religious authority*). Dalam konteks konstruktivisme, praktik sosial ini dipahami sebagai arena tempat berlangsungnya proses konstruksi dan reproduksi realitas keagamaan melalui teknologi digital.

Untuk meningkatkan validitas penelitian, digunakan teknik triangulasi teori dengan mengaitkan temuan penelitian pada konsep konstruksi sosial realitas, digital religion, digital religious authority, dan algorithmic authority. Melalui triangulasi tersebut, interpretasi yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada struktur bahasa, tetapi juga

mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan teknologi yang melatarbelakangi kemunculan otoritas keagamaan digital dalam masyarakat kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

AI Deen, Muslim Pro Chatbot Islam



Gambar 1: Tampilan AI Deen di aplikasi Muslim Pro

AI Deen adalah chatbot AI keagamaan yang dikembangkan oleh platform Muslim Pro. Resmi diluncurkan pada Maret 2024, AI Deen berfungsi sebagai sistem tanya jawab otomatis yang memberikan respons cepat berbasis Al-Qur'an dan hadis otentik. AI Deen tidak sekadar mesin informasi, melainkan pendamping spiritual digital yang memberikan rujukan otoritatif Islam dengan dasar epistemologi klasik (Bitsmedia Pte Ltd, 2024).

AI Deen dibangun atas basis data yang eksklusif, terdiri dari 6.236 ayat Al-Qur'an dan hadis dari Kutub al-Sittah, yang diverifikasi secara ilmiah. Respons AI Deen disusun dalam lima tahap yang mencerminkan pola argumentasi ulama, yaitu: konteks Al-Qur'an, konteks hadis, sintesis, referensi lengkap, dan catatan kontekstual. AI Deen juga mengakomodasi empat mazhab fikih utama (Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali), serta menggunakan mekanisme verifikasi multi-lapis untuk menjaga akurasi (Ask AiDeen, 2024). Meskipun ada batasan, seperti jumlah pertanyaan harian, AI Deen menawarkan keunggulan dalam konsistensi, keterlacakan sumber, dan pendekatan inklusif yang menggabungkan tradisi klasik Islam dengan teknologi AI, menjadikannya bentuk baru mediasi otoritas keagamaan di era digital.

Sumber data dan basis pengetahuan AI Deen dibangun di atas kumpulan data eksklusif yang dikurasi secara ketat dari sumber Islam otoritatif, termasuk Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih. Sedangkan struktur dan pola respons AI Deen menerapkan struktur respons yang mengikuti pola argumentasi tradisi ulama, dengan lima tahap: konteks Al-Qur'an, konteks hadis, sintesis, referensi lengkap, dan catatan kontekstual (Bitsmedia Pte Ltd, 2024).

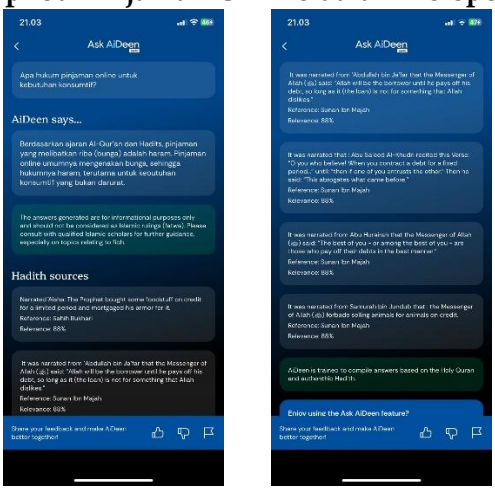
AI Deen juga memiliki mekanisme verifikasi dan jaminan kualitas. AI Deen menggunakan sistem verifikasi berlapis, di mana setiap respons didasarkan pada minimal tiga hingga empat sumber yang tervalidasi. Jika ada perbedaan pendapat, AI menampilkan secara transparan untuk menunjukkan dinamika pengetahuan Islam (Bitsmedia Pte Ltd, 2024).

Selain itu, AI Deen juga menggunakan pendekatan terhadap perbedaan mazhab dan isu sensitive. AI Deen mengadopsi pendekatan inklusif dengan mengakomodasi empat mazhab fikih utama (Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali) dan mengedepankan kesantunan dalam membahas isu sensitif seperti gender atau hukum Islam. Keunggulan metodologis

dari AI Deen terletak pada konsistensi format jawaban, keterlacakan referensi, pendekatan inklusif lintas sektarian, serta aksesibilitasnya bagi Muslim kontemporer. Dengan karakteristik ini, AI Deen mewakili bentuk baru mediasi otoritas agama di era digital, menggabungkan tradisi Islam klasik dengan teknologi kecerdasan buatan (Bitsmedia Pte Ltd, 2024).

Meski memiliki kelebihan, AI Deen memiliki batasan teknis dan operasional. Seperti jumlah pertanyaan harian, fokus bahasa pada bahasa Inggris, serta cakupan yang hanya membahas isu keislaman. Namun, ada mekanisme umpan balik melalui tombol like, dislike, dan pelaporan email untuk perbaikan berkelanjutan (Nabilah Rohadatul Aisyah, 2026).

Respons AI Deen terhadap Isu Pinjaman Online dalam Perspektif Muamalah Digital



Gambar 2: Jawaban AI Deen pada pertanyaan hukum pinjaman online

Penelitian ini menganalisis respons AI Deen terhadap dua pertanyaan mengenai pinjaman online, yaitu tentang hukum penggunaan pinjaman online untuk kebutuhan konsumtif serta status syariah pinjaman online berbunga. Hasil menunjukkan bahwa AI Deen secara konsisten merepresentasikan pinjaman online berbunga sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah karena mengandung unsur riba.

Tabel 1. Ringkasan Respons AI Deen terhadap Pinjaman Online

Pertanyaan	Respons Utama AI Deen	Sumber Legitimasi
Apa hukum pinjaman online untuk kebutuhan konsumtif?	Haram jika mengandung bunga dan digunakan untuk kebutuhan yang bukan darurat	Al-Qur'an, Hadis
Bagaimana status syariah pinjaman online berbunga?	Haram karena termasuk praktik riba	QS. Al-Baqarah: 275, Hadis Sahih

Tabel tersebut menunjukkan bahwa AI Deen tidak menghadirkan berbagai kemungkinan pendapat fikih, melainkan cenderung mengarahkan pengguna pada satu kesimpulan hukum yang bersifat tegas. Strategi ini memperlihatkan kecenderungan AI dalam menyederhanakan kompleksitas perdebatan fikih menjadi kategori hukum yang lebih mudah dipahami oleh pengguna.

Pada level teks, AI Deen menggunakan sejumlah istilah keagamaan yang memiliki muatan normatif kuat seperti riba, haram, halal, syariah, Al-Qur'an, dan Hadis. Pilihan diksi tersebut menunjukkan bahwa AI membangun identitas diskursif sebagai penyampai pengetahuan Islam yang berbasis sumber primer agama.

Pada respons pertama, AI Deen menyatakan "Pinjaman online umumnya mengenakan bunga sehingga hukumnya haram." Sementara pada respons kedua AI Deen menegaskan,

"Pinjaman online berbunga adalah haram dalam Islam." Pilihan kata haram digunakan secara langsung tanpa memberikan kategori hukum alternatif seperti makruh atau syubhat. Hal ini menunjukkan adanya strategi bahasa yang bersifat deklaratif dan otoritatif. Dalam perspektif Fairclough (1995), penggunaan bahasa deklaratif semacam ini berfungsi untuk membangun klaim kebenaran dan memperkuat posisi otoritas penutur.

Selain itu, penggunaan frasa "Berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadits" menunjukkan bahwa AI Deen berupaya menghubungkan setiap pernyataan hukum dengan sumber otoritas Islam yang dianggap sah oleh komunitas Muslim. Dengan demikian, teks yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai informasi, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi keagamaan.

Pada level praktik diskursif, AI Deen menunjukkan pola produksi wacana yang menarik. Setiap jawaban hukum selalu diikuti oleh referensi hadis dan penjelasan mengenai sumber agama yang digunakan.

Tabel 2. Strategi Legitimasi Diskursif AI Deen

Bentuk Legitimasi	Temuan
Referensi Al-Qur'an	QS. Al-Baqarah: 275
Referensi Hadis	Sahih Bukhari, Sunan Ibn Majah
Istilah Fikih	Riba
Disclaimer	Bukan fatwa resmi

Temuan tersebut menunjukkan bahwa AI Deen membangun legitimasi melalui mekanisme intertekstualitas, yaitu menghubungkan teks yang diproduksinya dengan teks-teks otoritatif dalam tradisi Islam. Menariknya, meskipun AI Deen secara eksplisit menampilkan pernyataan "The answers generated are for informational purposes only and should not be considered as Islamic rulings (fatwa)." pada saat yang sama AI tetap memberikan penilaian hukum yang tegas mengenai status halal dan haram suatu praktik ekonomi.

Fenomena ini menunjukkan adanya kontradiksi diskursif. Di satu sisi AI menolak identitas sebagai pemberi fatwa, namun di sisi lain menjalankan fungsi yang selama ini identik dengan lembaga fatwa dan ulama, yaitu memberikan penjelasan hukum agama kepada masyarakat.

Dalam perspektif Fairclough, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai strategi institusional untuk menjaga legitimasi dan mengurangi risiko kesalahan hukum, tanpa kehilangan posisi sebagai sumber informasi keagamaan yang dipercaya pengguna.

Pada level praktik sosial, respons AI Deen mencerminkan perubahan pola otoritas keagamaan dalam masyarakat digital. Secara tradisional, proses konsultasi hukum Islam dilakukan melalui interaksi langsung dengan ulama, kiai, atau lembaga fatwa. Namun dalam konteks digital, proses tersebut mulai bergeser ke platform berbasis kecerdasan buatan.

Gambar Konseptual Pergeseran Otoritas Keagamaan

Model Tradisional Otoritas Keagamaan	Model Digital Otoritas Keagamaan
Masyarakat	Masyarakat
↓	↓
Ulama/Kiai	AI Deen
↓	↓
Fatwa	Pengetahuan Keagamaan Digital
↓	↓

Model Tradisional Otoritas Keagamaan	Model Digital Otoritas Keagamaan
Pemahaman Keagamaan	Pemahaman Keagamaan

Meskipun AI Deen bukan ulama dan tidak memiliki otoritas formal dalam struktur keagamaan Islam, sistem ini mampu menjalankan fungsi-fungsi yang selama ini melekat pada otoritas keagamaan, yaitu menjawab pertanyaan agama, memberikan dasar hukum, dan mengarahkan pemahaman pengguna terhadap suatu persoalan fikih.

Temuan ini memperlihatkan munculnya apa yang dalam literatur disebut sebagai algorithmic religious authority, yaitu bentuk otoritas yang dibangun melalui sistem algoritma dan kecerdasan buatan. Otoritas tersebut tidak berasal dari sanad keilmuan, pengakuan institusional, atau posisi sosial sebagaimana ulama tradisional, melainkan dari kemampuan teknologi menyediakan jawaban secara cepat, mudah diakses, dan didukung referensi keagamaan.

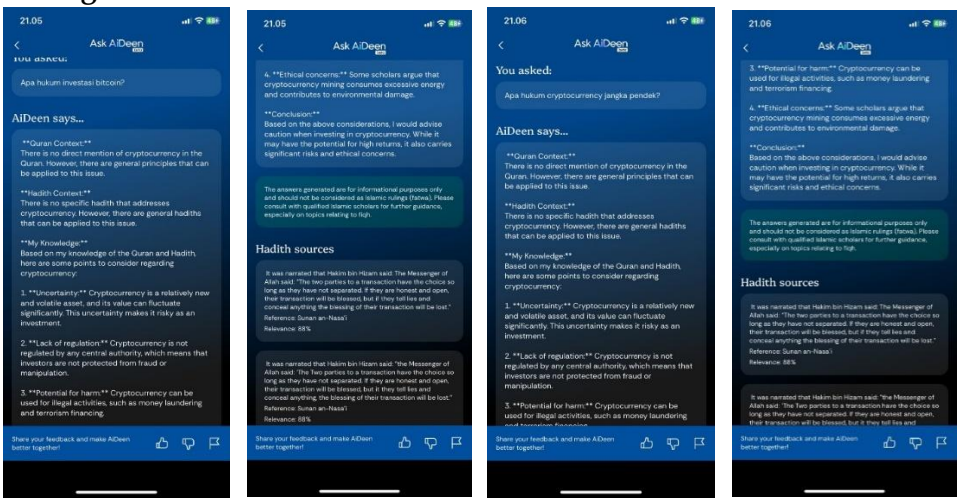
Jika dikaitkan dengan teori konstruksi sosial Peter Berger dan Thomas Luckmann, AI Deen dapat dipahami sebagai agen yang terlibat dalam proses konstruksi realitas keagamaan. Jawaban-jawaban yang diproduksi AI merupakan bentuk eksternalisasi pengetahuan agama, yang kemudian memperoleh legitimasi melalui penggunaan Al-Qur'an dan hadis (objektivasi), dan selanjutnya diterima oleh pengguna sebagai rujukan keagamaan (internalisasi).

Berdasarkan analisis wacana kritis terhadap respons AI Deen mengenai pinjaman online, penelitian ini menemukan tiga bentuk konstruksi otoritas keagamaan.

Temuan	Penjelasan
Konstruksi linguistik	Penggunaan istilah fikih seperti riba, halal, dan haram membangun citra keilmuan Islam
Konstruksi legitimasi	Penggunaan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber rujukan memperkuat klaim otoritas
Konstruksi sosial	AI berfungsi sebagai mediator baru pengetahuan agama dalam ruang digital

Dengan demikian, AI Deen tidak hanya berperan sebagai alat pencarian informasi keagamaan, tetapi juga sebagai aktor diskursif yang turut membentuk dan mereproduksi otoritas keagamaan dalam arena wacana digital. Meskipun secara formal menolak status sebagai pemberi fatwa, struktur bahasa dan strategi legitimasi yang digunakan menunjukkan bahwa AI Deen secara praktik telah menjalankan fungsi-fungsi otoritas keagamaan di ruang digital.

Respons AI Deen terhadap Isu Bitcoin dan Cryptocurrency dalam Perspektif Muamalah Digital



Gambar 3: Jawaban AI Deen atas pertanyaan hukum Bitcoin dan cryptocurrency

Penelitian ini menganalisis respons AI Deen terhadap dua pertanyaan terkait cryptocurrency, yaitu hukum investasi Bitcoin dan hukum cryptocurrency untuk perdagangan jangka pendek (short-term trading). Berbeda dengan respons terhadap isu pinjaman online yang cenderung memberikan penilaian hukum secara tegas, respons AI Deen terhadap cryptocurrency menunjukkan pola argumentasi yang lebih hati-hati dan berorientasi pada risiko.

Tabel 3. Ringkasan Respons AI Deen terhadap Cryptocurrency

Pertanyaan	Respons Utama AI Deen	Karakter Wacana
Apa hukum investasi Bitcoin?	Tidak memberikan status halal atau haram secara eksplisit, tetapi menyarankan kehati-hatian	Risk Discourse
Apa hukum cryptocurrency jangka pendek?	Menekankan volatilitas, ketidakpastian, dan potensi risiko	Risk Discourse
Sumber legitimasi	Al-Qur'an, Hadis, dan pengetahuan umum AI	Religious-Technical Authority

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa AI Deen tidak secara langsung mengategorikan cryptocurrency sebagai halal maupun haram. Sebaliknya, AI membangun argumen melalui berbagai aspek risiko yang dianggap melekat pada cryptocurrency, seperti ketidakpastian nilai, kurangnya regulasi, potensi penyalahgunaan, dan dampak etis terhadap lingkungan.

Pada dimensi teks, AI Deen menggunakan beberapa istilah kunci yang mendominasi keseluruhan respons, yaitu uncertainty, lack of regulation, potential for harm, dan ethical concerns. Berbeda dengan jawaban pada isu pinjaman online yang dipenuhi istilah normatif seperti riba dan haram, respons terkait cryptocurrency lebih banyak menggunakan kosakata yang lazim ditemukan dalam diskursus ekonomi dan manajemen risiko.

AI Deen menyatakan "*Cryptocurrency is a relatively new and volatile asset*." serta "*I would advise caution when investing in cryptocurrency*." Pilihan kata *advise caution* menunjukkan bahwa AI tidak mengambil posisi sebagai pemberi keputusan hukum yang final. Sebaliknya, AI membangun citra sebagai penasihat yang memberikan pertimbangan sebelum pengguna mengambil keputusan.

Strategi kebahasaan ini menunjukkan pergeseran bentuk otoritas dari otoritas normatif menuju otoritas konsultatif. Dalam perspektif Fairclough, pilihan bahasa tersebut merepresentasikan upaya membangun hubungan yang lebih persuasif dibandingkan instruktif. Selain itu, AI Deen tidak menggunakan istilah fikih seperti gharar, maisir, atau māl mutaqawwam yang lazim digunakan dalam diskusi hukum kripto kontemporer. Sebagai gantinya, AI lebih banyak menggunakan istilah ekonomi modern seperti volatility, regulation, dan risk. Temuan ini menunjukkan bahwa AI mengonstruksi cryptocurrency bukan semata-mata sebagai isu fikih, melainkan sebagai isu risiko ekonomi yang memiliki implikasi keagamaan.

Pada dimensi praktik diskursif, AI Deen membangun legitimasi melalui tiga lapisan otoritas sekaligus.

Tabel 4. Strategi Legitimasi Diskursif pada Respons Cryptocurrency

Bentuk Legitimasi	Temuan
Quran Context	Menyatakan tidak ada ayat yang secara langsung membahas cryptocurrency
Hadith Context	Menyatakan tidak ada hadis spesifik mengenai cryptocurrency
Hadith Sources	Menampilkan hadis-hadis transaksi dan jual beli

Bentuk Legitimasi	Temuan
Knowledge Layer	Menggunakan pengetahuan ekonomi dan teknologi modern
Disclaimer	Menegaskan bahwa jawaban bukan fatwa

Menariknya, AI Deen secara eksplisit mengakui keterbatasan sumber keagamaan dengan menyatakan "*There is no direct mention of cryptocurrency in the Quran*." dan "*There is no specific hadith that addresses cryptocurrency*." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa AI menyadari tidak adanya rujukan normatif yang secara langsung membahas cryptocurrency dalam sumber primer Islam.

Namun demikian, AI tetap berusaha membangun legitimasi dengan menampilkan hadis-hadis terkait transaksi ekonomi dan perdagangan. Fenomena ini menunjukkan adanya praktik intertekstualitas, yaitu upaya menghubungkan fenomena baru dengan teks-teks klasik untuk menghasilkan makna keagamaan yang relevan.

Selain itu, keberadaan indikator "*Relevance 88%*" pada setiap hadis memperlihatkan bentuk legitimasi baru yang tidak ditemukan dalam otoritas keagamaan tradisional. Jika ulama tradisional menggunakan sanad dan otoritas keilmuan sebagai sumber legitimasi, AI Deen menggunakan metrik algoritmik berupa persentase relevansi untuk memperkuat kredibilitas jawaban yang diberikan.

Pada level praktik sosial, respons AI Deen terhadap cryptocurrency menunjukkan transformasi penting dalam pola produksi otoritas keagamaan di era digital. Jika pada isu pinjaman online AI Deen bertindak sebagai pemberi keputusan hukum, pada isu cryptocurrency AI Deen berfungsi sebagai mediator informasi yang menggabungkan wacana agama, ekonomi, teknologi, dan etika dalam satu ruang diskursif.

Temuan ini menunjukkan bahwa AI Deen tidak hanya mereproduksi otoritas keagamaan tradisional, tetapi juga membentuk model otoritas baru yang bersifat hibrida. Otoritas tersebut tidak semata-mata bersumber dari teks agama, melainkan juga dari logika teknologi, analisis risiko, dan pengetahuan ekonomi modern.

Dalam perspektif konstruktivisme Berger dan Luckmann, proses ini menunjukkan bagaimana realitas hukum cryptocurrency dibangun melalui produksi makna yang terus-menerus dilakukan oleh sistem AI. Alih-alih menyatakan bahwa cryptocurrency halal atau haram secara mutlak, AI Deen mengonstruksi realitas cryptocurrency sebagai objek yang kompleks, berisiko, dan membutuhkan pertimbangan etis sebelum digunakan oleh masyarakat Muslim.

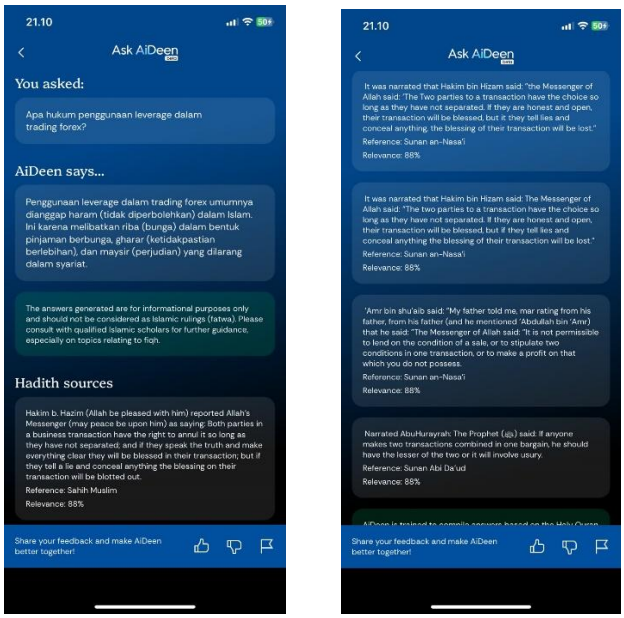
Temuan paling menarik dari respons AI Deen terhadap cryptocurrency adalah munculnya bentuk otoritas yang dapat disebut sebagai *cautious religious authority*. Bentuk otoritas ini ditandai oleh tiga karakteristik utama.

Pertama, AI menghindari putusan hukum yang bersifat absolut. Kedua, AI mengarahkan pengguna pada sikap kehati-hatian melalui argumentasi berbasis risiko. Ketiga, AI tetap mempertahankan legitimasi keagamaan dengan menghadirkan konteks Al-Qur'an dan hadis meskipun tidak terdapat dalil yang secara eksplisit membahas cryptocurrency.

Berbeda dengan model fatwa tradisional yang cenderung menghasilkan keputusan hukum yang jelas, AI Deen membangun otoritas melalui kemampuan mengelola ketidakpastian (managing uncertainty). Dengan demikian, otoritas yang dikonstruksi AI tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat konsultatif dan reflektif.

Temuan ini menunjukkan bahwa dalam arena wacana keagamaan digital, kecerdasan buatan tidak selalu bertindak sebagai "mufti digital" yang memberikan keputusan hukum final. Pada isu-isu kontemporer yang belum memiliki konsensus fikih yang kuat, AI justru membangun otoritasnya melalui strategi kehati-hatian, transparansi keterbatasan sumber, dan integrasi antara pengetahuan agama dengan pengetahuan modern.

Respons AI Deen terhadap Forex Trading dalam Perspektif Muamalah Digital



Gambar 4: Jawaban AI Deen tentang hukum forex

Penelitian ini menganalisis respons AI Deen terhadap pertanyaan mengenai hukum forex trading online. Respons AI Deen menunjukkan pola hati-hati, di mana AI tidak memberikan fatwa eksplisit, melainkan menekankan risiko dan ketidakpastian.

Tabel 1. Ringkasan Respons AI Deen terhadap Forex Trading

Pertanyaan	Respons Utama AI Deen	Karakter Wacana
Apa hukum trading forex online?	Haram, karena melibatkan spekulasi dan riba	Risk Discourse
Sumber Legitimasi	Tidak ada ayat atau hadis langsung, tetapi berdasarkan prinsip umum	Religious-Technical Authority

Dalam respons ini, AI Deen secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada ayat atau hadis yang secara langsung membahas forex, namun AI mengkaitkan forex dengan spekulasi (gharar) dan riba, yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, AI Deen membangun wacana yang berakar pada prinsip umum fikih, khususnya terkait spekulasi dan bunga.

Dalam dimensi teks, AI Deen menggunakan istilah seperti "*speculation*" dan "*interest*," yang memiliki muatan normatif kuat dalam ekonomi Islam. AI menyatakan, "Forex trading involves speculation and uncertainty, which is prohibited in Islam." Pilihan kata ini secara eksplisit mengarahkan pengguna pada pemahaman bahwa forex adalah bentuk spekulasi yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kejelasan dalam syariah.

Selain itu, AI Deen menegaskan bahwa bunga dalam trading forex dianggap sama dengan riba, mengacu pada prinsip klasik: "*Gold for gold is interest unless both hand over on the spot*." Kutipan ini diambil dari hadis Umar yang menunjukkan bahwa pertukaran emas harus tunai agar tidak jatuh pada riba. Dengan demikian, AI Deen menggunakan analogi

klasik dalam transaksi barter untuk mengkategorikan forex sebagai spekulasi yang berpotensi riba.

Tabel 2. Strategi Legitimasi Diskursif AI Deen pada Forex

Bentuk Legitimasi	Temuan
Quran Context	Tidak ada ayat khusus tentang forex
Hadith Context	Tidak ada hadis spesifik tentang forex
Hadith Sources	Menggunakan hadis kejujuran dan akad dalam transaksi
Pengetahuan Umum AI	Memahami risiko spekulasi dan bunga dalam ekonomi modern
Disclaimer	Jawaban hanya untuk informasi, bukan fatwa

AI Deen secara sadar membatasi diri dengan memberikan disclaimer, "*This answer generated is for informational purposes only*." Ini adalah strategi diskursif yang menghindari AI mengambil posisi fatwa, sekaligus membangun kepercayaan dengan mengakui batasan pengetahuan.

Dalam dimensi praktik sosial, respons AI Deen menunjukkan bahwa otoritas keagamaan digital mulai bertransformasi. Jika sebelumnya otoritas keagamaan berada di tangan ulama, sekarang AI Deen mengambil posisi sebagai mediator informasi yang menyediakan perspektif berbasis teks keagamaan, tetapi tidak memiliki otoritas formal. AI Deen menunjukkan bentuk otoritas yang bersifat hibrida: ia menggabungkan prinsip agama, seperti kejujuran dalam transaksi, dengan penilaian risiko ekonomi modern. Dalam kerangka konstruktivisme sosial, respons ini menunjukkan bahwa realitas hukum forex tidak dibentuk secara mutlak, melainkan dikonstruksi dalam interaksi antara AI, pengguna, dan teks otoritatif.

Dengan kata lain, pengguna dihadapkan pada ruang di mana hukum tidak langsung disimpulkan, tetapi dibentuk melalui pertimbangan risiko, ketidakpastian, dan keterbatasan sumber normatif.

Kutipan yang digunakan, seperti dari Hakim bin Hizam dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, berfokus pada kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi. Walaupun tidak secara eksplisit membahas forex, AI Deen menggunakan prinsip kejujuran dalam bisnis sebagai analogi. Ini menunjukkan strategi AI yang tidak hanya merujuk pada teks agama klasik, tetapi juga memanfaatkan logika keadilan dalam transaksi ekonomi.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa AI Deen membangun otoritas keagamaan yang moderat dan reflektif, di mana pengguna diajak berpikir kritis dan mempertimbangkan risiko. AI tidak berfungsi sebagai mufti digital, melainkan sebagai pemandu yang mengarahkan pengguna untuk mempertimbangkan kompleksitas dan risiko ekonomi dalam praktik forex. Dengan demikian, AI Deen tidak mengonstruksi hukum secara mutlak, tetapi memediasi pemahaman keagamaan dalam konteks risiko modern.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa AI Deen pada aplikasi Muslim Pro memediasi pengetahuan keagamaan mengenai muamalah digital melalui pilihan bahasa, penggunaan rujukan keagamaan, konstruksi argumen normatif, dan penyampaian rekomendasi praktis. Berdasarkan analisis wacana, respons mengenai pinjaman online memperlihatkan penggunaan diksi deklaratif, seperti "haram" dan "riba", yang membingkai transaksi berbunga dalam kategori hukum Islam secara tegas. Pada isu Bitcoin atau cryptocurrency, penggunaan ungkapan yang menekankan volatilitas dan anjuran untuk berhati-hati menunjukkan kecenderungan wacana yang lebih berorientasi pada pengelolaan risiko. Sementara itu, respons mengenai forex menghubungkan praktik transaksi finansial modern dengan konsep normatif seperti riba, gharar, dan spekulasi. Perbedaan pilihan linguistik dan pola argumentasi tersebut memperlihatkan bahwa AI Deen tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menyusun cara suatu persoalan keuangan dipahami dan dinilai dari perspektif keagamaan.

Dalam kerangka Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, temuan tersebut dapat dipahami melalui hubungan antara praktik tekstual, praktik diskursif, dan konteks sosial yang lebih luas. Pada tingkat tekstual, diksi hukum, istilah fikih, dan rujukan keagamaan membentuk kesan kepastian serta kredibilitas jawaban. Pada tingkat praktik diskursif, AI Deen menghubungkan persoalan finansial kontemporer dengan kosakata dan kerangka penalaran Islam yang telah dikenal pengguna. Pada tingkat praktik sosial, pola tersebut mencerminkan perkembangan mediasi algoritmik dalam pencarian dan penyebaran pengetahuan keagamaan. Dengan demikian, berdasarkan data yang dianalisis, fungsi AI Deen paling tepat dipahami sebagai mediator pengetahuan dan wacana keagamaan yang berpotensi mengonstruksi persepsi otoritas, bukan sebagai otoritas keagamaan formal yang telah terbukti memiliki legitimasi keilmuan atau institusional.

Implikasi temuan ini bagi wacana digital Islam kontemporer terletak pada semakin pentingnya memperhatikan bagaimana sistem kecerdasan buatan memilih, menyederhanakan, dan menyajikan pengetahuan keagamaan kepada pengguna. Jawaban yang ringkas, penggunaan istilah hukum Islam, serta penyertaan rujukan tekstual dapat membuat informasi tampak meyakinkan, tetapi tidak dengan sendirinya menjamin ketepatan penafsiran, validitas penetapan hukum, atau kesesuaian dengan pandangan ulama yang beragam. Oleh karena itu, AI Deen perlu dipahami sebagai sarana mediasi yang harus dievaluasi secara kritis, terutama ketika digunakan untuk persoalan muamalah yang bergantung pada struktur akad dan konteks transaksi. Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai layanan *pay-later* juga belum dapat menghasilkan kesimpulan substantif karena transkrip respons yang memadai belum tersedia.

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa AI Deen telah menggantikan ulama atau membentuk otoritas keagamaan baru yang mapan. Kontribusi penelitian terletak pada penjelasan tentang bagaimana fitur linguistik dan strategi argumentasi AI dapat menghadirkan serta memediasi kesan otoritas dalam wacana keagamaan digital. Karena penelitian ini terbatas pada korpus respons yang dipilih dan belum mengkaji penerimaan pengguna secara langsung, pengaruh aktual AI Deen terhadap keyakinan dan perilaku keagamaan belum dapat dipastikan. Penelitian selanjutnya perlu memperluas variasi pertanyaan, mendokumentasikan respons secara sistematis, melibatkan ahli fikih untuk mengevaluasi ketepatan argumentasi hukum, serta mengkaji bagaimana pengguna menafsirkan dan memanfaatkan jawaban AI dalam praktik keagamaan sehari-hari.

Daftar Pustaka

Ahmad, M. A. (2026). Islamic chatbots in the age of large language models. arXiv preprint arXiv:2601.06092. https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.06092

Aisyah, N. R. (2026, May 11). Reassessing machine-mediated fatwa authority: The epistemic limits of the AiDeen chatbot in light of Shafi'i usul al-fiqh. [Lengkapi jenis publikasi, penerbit/jurnal, URL/DOI, dan status peer review sebelum submit.]

Apriansyah, A., Hasanah, U., Fauzi, M., & Umi, N. (2026). Islam, teknologi, dan artificial intelligence: Tantangan epistemologi, etika digital, dan otoritas keagamaan dalam konteks pendidikan Islam. [Lengkapi nama jurnal/penerbit, volume, nomor, halaman, dan DOI/URL berdasarkan sumber asli.]

Ask AiDeen. (2024, March 15). Ask AiDeen: Your new Muslim personal assistant. Muslim Pro. https://www.muslimpro.com/introducing-ask-aideen/

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. Anchor Books.

Biana, H. T. (2024). Feminist re-engineering of religion-based AI chatbots. Philosophies, 9(1), Article 20. https://doi.org/10.3390/philosophies9010020

Bitsmedia Pte Ltd. (2024, February 28). Muslim Pro launches Islamic AI chatbot and enhanced Quran ahead of Ramadhan. https://bitsmedia.com/muslim-pro-launches-islamic-ai-chatbot-and-enhanced-quran-ahead-of-ramadan/

Bucher, T. (2018). If...then: Algorithmic power and politics. Oxford University Press.

Bunt, G. R. (2009). iMuslims: Rewiring the house of Islam. University of North Carolina Press.

Bunt, G. R. (2018). Hashtag Islam: How cyber-Islamic environments are transforming religious authority. University of North Carolina Press.

Campbell, H. A. (2013). Digital religion: Understanding religious practice in new media worlds. Routledge.

Campbell, H. A., & Garner, S. (2016). Networked theology: Negotiating faith in digital culture. Baker Academic.

Campbell, H. A., & Tsuria, R. (Eds.). (2022). Digital religion: Understanding religious practice in digital media (2nd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429295683

Cheong, P. H., Fischer-Nielsen, P., Gelfgren, S., & Ess, C. (Eds.). (2012). Digital religion, social media and culture: Perspectives, practices and futures. Peter Lang.

DSN-MUI. (2017). Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.

DSN-MUI. (2018). Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.

Eickelman, D. F., & Anderson, J. W. (Eds.). (2003). New media in the Muslim world: The emerging public sphere (2nd ed.). Indiana University Press.

El-Gamal, M. A. (2006). Islamic finance: Law, economics, and practice. Cambridge University Press.

Eriyanto. (2001). Analisis wacana: Pengantar analisis teks media. LKiS.

Fairclough, N. (1992). Discourse and social change. Polity Press.

Fairclough, N. (1995). Critical discourse analysis: The critical study of language. Longman.

Fairclough, N. (2010). Critical discourse analysis: The critical study of language (2nd ed.). Routledge.

Gillespie, T. (2014). The relevance of algorithms. In T. Gillespie, P. J. Boczkowski, & K. A. Foot (Eds.), Media technologies: Essays on communication, materiality, and society (pp. 167–194). MIT Press.

Hidayatullah, R. (2024). Otoritas keagamaan digital: Pembentukan otoritas Islam baru di ruang digital. Jurnal Ilmu Ushuluddin. [Lengkapi volume, nomor, halaman, dan DOI berdasarkan laman jurnal sebelum submit.]

Hirschkind, C. (2006). The ethical soundscape: Cassette sermons and Islamic counterpublics. Columbia University Press.

Hjarvard, S. (2013). The mediatization of culture and society. Routledge.

Hoover, S. M. (2012). Religion in the media age. Routledge.

Kamali, M. H. (2008). Shari'ah law: An introduction. Oneworld Publications.

Kutbaniyah, A. (2025). Kemudahan pembayaran di era digital: Telaah fikih kontemporer terhadap praktik keuangan modern. AHKAM, 4(4), 1736–1760. https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i4.8260

Munfarida, E. (2014). Analisis wacana kritis dalam perspektif Norman Fairclough. KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 8(1), 1–19. https://doi.org/10.24090/komunika.v8i1.746

Musadad, A., Syaifudin, M., & Pujiati, T. (2025). Fenomena hijrah di kalangan selebritis: Analisis teori rational choice dan teori konstruksi sosial. [Lengkapi nama jurnal, volume, nomor, halaman, dan DOI berdasarkan sumber asli.]

Noble, S. U. (2018). Algorithms of oppression: How search engines reinforce racism. New York University Press.

Qosim, N., & Hamid, A. (2025). Tuhan dalam genggaman: Transformasi pengalaman spiritual dan praktis keagamaan di era kecerdasan buatan (AI). SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam, 3(4), 38–52. https://doi.org/10.59966/setyaki.v3i4.2452

Rois, C., & Yazdani, G. (2026). Digital schism: The reconstruction of religious authority and the emergence of Islamic knowledge elite in the AI era. Surau Journal of Islamic Studies, 2(1), 96–118. https://doi.org/10.63919/surau.v2i1.65

Saeed, A. (2006). Islamic thought: An introduction. Routledge.

Usmani, M. T. (2002). An introduction to Islamic finance. Kluwer Law International.

Vaughan, G., Yoo, J., & Szűts-Novak, R. (2025). Wisdom of the heart: A contemporary review of religion and AI. Religions, 16(7), Article 834. https://doi.org/10.3390/rel16070834

Wahid, S. H. (2025). Artificial intelligence in Islamic guidance: Assessing chatbot performance and jurisprudential adherence. Journal of Digital Islamicate Research, 3(1), 33–96. https://doi.org/10.1163/27732363-20250003

Zaenur, L. A. (2024). Komunikasi dakwah Islam dalam platform digital: Tinjauan sistematis tentang transformasi otoritas keagamaan, algoritma platform, dan perilaku audiens. [Lengkapi jenis publikasi/penerbit atau nama jurnal dan metadata bibliografis sebelum submit.]

Zhang, J., Song, W., & Liu, Y. (2025). Cognitive bias in generative AI influences religious education. Scientific Reports, 15, Article 15720. https://doi.org/10.1038/s41598-025-99121-6

Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. PublicAffairs.

Ashraf, C. (2022). Exploring the impacts of artificial intelligence on freedom of religion or belief online. The International Journal of Human Rights, 26(5), 757–791. https://doi.org/10.1080/13642987.2021.1968376

He, Y. (2024). Artificial intelligence and socioeconomic forces: Transforming the landscape of religion. Humanities and Social Sciences Communications, 11, Article 602. https://doi.org/10.1057/s41599-024-03137-8